



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 272/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut “Pemohon” ;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Termohon” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

--
Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 24 Juni 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 24 Juni 2009 dengan Nomor : 272/Pdt.G/2009/PA.Kdr., mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 426/75/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 ;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 15 hari, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK ;

3. Bahwa kurang lebih sejak pertengahan bulan Juli 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis, sering berselisih dan bertengkar, dan sudah kecil harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan : -

a. Termohon menuntut kebutuhan di luar kemampuan Pemohon, seperti minta dibuatkan rumah dan minta dibeli sepeda motor, sedangkan Pemohon tidak mampu untuk memenuhi tuntutan Termohon tersebut ;

b. Termohon kalau diberi uang belanja selalu merasa kurang dan tidak mau menerima apa adanya ;



4. Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut kurang lebih pada pertengahan bulan Juli 2007 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah Pemohon sendiri sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 11 bulan lamanya ;

5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ; -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah ternyata hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan memilih mediator Hakim yang bernama Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. untuk mengupayakan perdamaian, namun kenyataannya upaya mediasi juga tidak berhasil;



Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa Termohon membenarkan sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkarnya namun membantah penyebabnya dan tidak membantah tentang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ;

- Bahwa Termohon keberatan diceraikan, namun kalau Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, maka ia menuntut ;

1. Nafkah iddah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; ---
3. Nafkah (satu) orang anaknya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak perkara ini diputus sampai anaknya tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri ;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi jawab menjawab sebagaimana replik dalam konsensi Pemohon konsensi / jawaban dalam rekonsensi Tergugat rekonsensi dan duplik



dalam konpensi Termohon konpensi / replik dalam rekonpensi Penggugat rekonpensi serta duplik dalam rekonpensi Tergugat rekonpensi, yang untuk selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang ; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat- surat :

1. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 470/156/418.104.05/2009 tertanggal 19 Juni 2007 (P.1) ;

2. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor : 426/75/VI/2007, tertanggal 28 Juni 2007 (P.2) ;

3. Slip gaji atas nama Pemohon untuk bulan Agustus 2009 dari PT Gudang Garam tanggal 05 Agustus 2009 sampai dengan 11 Agustus 2009 (P.3) ; -----

Menimbang, bahwa selain surat- surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bibi Pemohon dimana keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai seorang anak ;

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di Kelurahan Sukorame, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal selama \pm 2 (dua) tahun penyebabnya bertengkar dan saksi tidak tahu masalahnya ; -----

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya ; -----

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Pemohon dimana keduanya adalah suami istri, namun saksi lupa kapan keduanya menikahnya dan keduanya telah dikaruniai seorang anak ;

- Bahwa setelah menikah saksi tidak tahu dimana keduanya hidup bersama dan sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal selama \pm 2 (dua) tahun penyebabnya bertengkar, namun saksi tidak tahu masalahnya ; -----



- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menerima dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon tidak mengajukan bukti surat, namun mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama : -----

SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi ibu kandung Termohon dimana keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai seorang anak ;

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di Sukorame, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal selama \pm 2 (dua) tahun penyebabnya bertengkar dan saksi tidak tahu masalahnya ;

- Bahwa selama berpisah keduanya sudah tidak rukun lagi ; -----

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon dan Pemohon menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah masing-masing pihak menyampaikan kesimpulannya maka selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semua dicatat dalam berita acara sidang maka untuk mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan memilih mediator Hakim untuk mengupayakan perdamaian (Vide PERMA Nomor : 01 Tahun 2008) namun semua upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah Nomor : 426/75/VI/2007) telah terbukti bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya permohonan Pemohon telah ternyata mempunyai landasan formal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi Majelis telah menemukan fakta dipersidangan bahwa ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak \pm 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang ; dan selama itu pula mereka tidak hidup lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

--
Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang- undang No.1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (vide pasal 3 KHI) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terlepas dari siapa pertama dan utama dari penyebab pertengkaran tersebut, namun jelas pertengkaran Pemohon dan Termohon telah menyebabkan rumah tangga mereka telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ; -----



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan
dalil dari firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al
Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ
بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka suami
boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau
menceraikannya dengan cara yang baik “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti
adanya alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19
huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)
KHI ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya
alasan untuk bercerai maka telah terdapat alasan bagi
Majelis untuk memberi izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon
dalam konpensi patut dikabulkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah
dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti dalam
konpensi dianggap telah dipertimbangkan dan dinyatakan
telah terbukti pula dalam rekonpensi ;



Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi pada pokoknya menuntut nafkah iddah sebesar Rp 1.800.000,- uang mut'ah sebesar Rp 40.000.000,- dan nafkah 1 (satu) orang anaknya sebesar Rp 600.000,- setiap bulan sejak perkara ini diputus sampai anaknya tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang mut'ah sebesar Rp 40.000.000,- dan nafkah iddah sebesar Rp 1.800.000,- akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut hukum bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri dan memberi nafkah selama dalam iddah (vide pasal 149 huruf (a) dan (b) Jo. Pasal 158 huruf (b) KHI), sehingga oleh karenanya secara ex oppicio Majelis memandang patut menetapkan dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi yang jumlahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi Tergugat rekonsensi sedemikian rupa sebagai pekerja swasta di PT Gudang Garam dengan penghasilan sebagaimana bukti P.3 maka dipandng patut dan wajar bila mut'ah tersebut diperhitungkan dengan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama tiga kali suci sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Majelis patut menghukum Tergugat



rekonpensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sejumlah tersebut diatas diserahkan kepada Penggugat rekonpensi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah 1 (satu) orang anaknya sebesar Rp 600.000,- setiap bulan akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum bahwa akibat terjadi perceraian, maka semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang- kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) (vide pasal 105 huruf (c) Jo. Pasal 156 huruf (d) KHI), oleh karenanya Majelis patut menetapkan hukum wajib kepada Tergugat rekonpensi memberikan nafkah untuk anaknya yang bernama ANAK yang jumlahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi Tergugat rekonpensi sedemikian rupa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dipandang patut dan wajar Majelis menghukum Tergugat rekonpensi wajib membayar nafkah 1 (satu) orang anaknya sebesar Rp 250.000,- setiap bulan sejak perkara ini diputus sampai anaknya tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri diserahkan kepada Penggugat rekonpensi selama anaknya tersebut dalam pemeliharaan Penggugat rekonpensi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam rekonpensi patut dikabulkan seluruhnya ; --

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang



perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon konpensi / Tergugat rekonpensi (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan segala perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

I. DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sebesar Rp 5.300.000,- (Lima juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Penggugat rekonpensi ;
3. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anaknya sebesar Rp 250.000,-



(dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak perkara ini diputus sampai anaknya tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri, diserahkan kepada Penggugat rekonsensi selama anaknya tersebut dalam pemeliharaan Penggugat rekonsensi ;

4. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selebihnya ;

III. DALAM KONSPEKSI DAN REKONSPEKSI

- Membebaskan kepada Pemohon konspeksi / Tergugat rekonspeksi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1430 Hijriyah oleh kami Drs. ACH. ZAYYADI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing - masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH. sebagai Panitera Pengganti ; pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.
ZAYYADI, SH.

Drs. ACH.

ttd



Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, SH.

Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Panggilan Rp.135.000,-

Panitera

Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.176.000,-

H.

SUWARNO, SH.